


PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN  
BIDANG PPSP



NOMOR SOP : SOP AP-PPSD-0  
TGL. PEMBUATAN :  
NO. REVISI :  
TGL. EFEKTIF :  
DISAHKAN OLEH :



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Dinas Pendidikan  
Drs. H. Hikmat Ginanjar, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640629 198503 1 006

NAMA SOP :

LEGALISASI IJAZAH

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Paham penggunaan microsoft office khususnya word
2. Paham persyaratan tentang pembuatan surat keterangan pengganti ijazah
3. Paham Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014

DASAR HUKUM:

Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

KETERKAITAN:

SOP Surat Masuk

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. Printer
3. Stempel Dinas
4. Buku Agenda
5. Cap Legatlas

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Kelidakecermatan dalam menganalisa dokumen dapat berakibat merugikan pihak yang terkait dalam hal pemalsuan dokumen ijazah dan SKHUN

1. Disimpan dalam file komputer
2. Dicatat dalam agenda

**PROSEDUR PELAYANAN SURAT KESALAHAN PENULISAN IJAZAH**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Pemohon	Satu Pintu	Siar	Kepala Seksi	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Menyerahkan berkas FC Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai						KIP, Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai Asli dan FC	1 Menit	Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai	
2	Memeriksa kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki, jika lengkap diproses lebih lanjut					KTP Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai Asli dan FC	5 Menit	Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai		
3	Memvalidasi ulang keabsahan dokumen dan dilanjutkan dengan memproses Surat Kesalahan Penulisan Ijazah apabila sudah sesuai proses akan dilanjutkan dan sebaliknya apabila tidak sesuai berkas akan dikembalikan					Berkas FC dan Asli KTP, Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai	10 Menit	Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				KETERANGAN
		Pemohon	Satu Pintu	Staf	Kepala Seksi	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5	Legalisasi Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai			<pre> graph TD     S1[Staf 1] --&gt; KS[Kepala Seksi]     KS --&gt; S2[Staf]     S2 --&gt; SP[Satu Pintu]     SP --&gt; P[Pemohon]           </pre>			FC KTP, Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai	2 Menit	legalisasi Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai	
	Penomoran berkas legalitas, Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai dan membubuhi cap basah			<pre> graph TD     S1[Staf] --&gt; KS[Kepala Seksi]     KS --&gt; S2[Staf]     S2 --&gt; SP[Satu Pintu]     SP --&gt; P[Pemohon]           </pre>			FC KTP, Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai	5 Menit	Agenda Surat	
	Mencatat dalam buku agenda			<pre> graph TD     S1[Staf] --&gt; SP[Satu Pintu]     SP --&gt; P[Pemohon]           </pre>			FC KTP, Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai	2 Menit	egalisasi Ijazah, STTB, SKHUN, Transkrip Nilai	
	Pemohon Mengambil kembali berkas legalitas	<pre> graph TD     P[Pemohon] --&gt; SP[Satu Pintu]     SP --&gt; S1[Staf]           </pre>								

Ditetapkan Oleh	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diperiksa Oleh	Irma Yuliani, S.S.	Staf Kurikulum SD		
Dibuat Oleh	Septiana Ghafiki Nizam			
Diperiksa Oleh				
Ditetapkan Oleh				

1. FC Ijazah/SKHUN

**LAMPIRAN**

**KETENTUAN TAMBAHAN**

1. Bagi Ijazah Luar Kota Bandung dapat melakukan Legalitas di disdik Kota Bandung dengan syarat memiliki KTP Kota Bandung

2. Bagi sekolah yang sudah tidak ada dapat melakukan legalitas Ijazah yang legalisasinya oleh kepala dinas